



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 423.7/27/Paud-Dikmas/Klk/2024

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
 4. Surat permohonan Kepala TK. PUUSARA: 003/TK-PS/IV/2024
Tanggal, 18 April 2024

MENGIZINKAN

Kepada : SURYANI, S.Pd
Lembaga : TK. PUUSARA
Alamat : Kel. Wundulako Kec. Wundulako Kab. Kolaka
NPSN : 69908447
Akreditasi : B
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku: 18 April 2024 sampai dengan 18 April 2026

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 18 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,
H. MUHAMMAD JUSRIN DJAFAR, S.Sos
Pemimpin Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19701015 200003 1 006